



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **PADLI Bin AHMAD KUSASI;**
Tempat lahir : Paharangan;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 28 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Babirik Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Babirik Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Security;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2017;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Desember 2017 Nomor 341/Pid.B/2017/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Desember 2017 Nomor 341/Pid.B/2017/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PADLI Bin AHMAD KUSASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Tanpa hak membawa atau menguasai senjata tajam**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PADLI Bin AHMAD KUSASI sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang Terdakwa sampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

-----Bahwa terdakwa **PADLI Bin AHMAD KUSASI** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt 14 no 13 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,*

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua centimeter) cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat, pembuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi NAJAMUDIN ARIF HIDAYAT bersama dengan saksi RENDY YUDISTIRA melakukan penyelidikan terhadap saksi MUHAMMAD ARIANSYAH (yang dituntut dalam perkara lain) kemudian pada saat melintas di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt 14 no 13 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi NAJAMUDIN ARIF HIDAYAT bersama dengan saksi RENDY YUDISTIRA melihat saksi MUHAMMAD ARIANSYAH bersama dengan terdakwa PADLI bin AHMAD KUSASI sedang duduk di depan pintu masuk kantor SKB (Sedulur Karya Bersama) selanjutnya saksi NAJAMUDIN ARIF HIDAYAT bersama dengan saksi RENDY YUDISTIRA langsung mengamankan saksi MUHAMMAD ARIANSYAH lalu saksi NAJAMUDIN ARIF HIDAYAT bersama dengan saksi RENDY YUDISTIRA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua centimeter) cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa PADLI Bin AHMAD KUSASI dalam menyimpan senjata tajam tersebut tanpa disertai dengan ijin kepemilikan senjata tajam serta senjata tajam tersebut bukan merupakan barang pusaka .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAJAMUDDIN ARIF HIDAYAT Bin H. DARMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena telah menguasai atau membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt 14 No. 13 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan sedang membawa atau menguasai senjata tajam;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Sdr. RENDY YUDISTIRA melakukan penyelidikan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIANSYAH yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SUTIKNO dan pada saat melintas di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt 14 no 13 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru mereka melihat Sdr. MUHAMMAD ARIANSYAH bersama dengan Terdakwa sedang duduk di depan pintu masuk kantor SKB (Seduler Karya Bersama) maka langsung dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIANSYAH namun karena gelagat Terdakwa agak mencurigakan maka dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua centimeter) cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa senjata tajam jenis keris yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa saat saksi menanyakan mengenai ijinnya Terdakwa mengatakan tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam di tempat umum tersebut;
- Bahwa dari pengakuan dari Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis keris tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam jenis keris tersebut kalau dipergunakan terhadap orang misalkan untuk melukai maka orang akan bisa terluka bahkan kalau ditusukkan bisa mengakibatkan kematian;

2. Saksi **RENDY YUDISTIRA Bin SURIPTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena telah menguasai atau membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt. 14 No. 13 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan sedang membawa atau menguasai senjata tajam;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Sdr. NAJAMUDDIN melakukan penyelidikan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIANSYAH yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SUTIKNO dan pada saat melintas di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt 14 No. 13 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru mereka melihat Sdr. MUHAMMAD ARIANSYAH bersama dengan Terdakwa sedang duduk di depan pintu masuk kantor SKB (Sedulur Karya Bersama) maka langsung dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ARIANSYAH namun karena gelagat Terdakwa agak mencurigakan maka dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua centimeter) cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa senjata tajam jenis keris yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa saat saksi menanyakan mengenai ijinnya Terdakwa mengatakan tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam di tempat umum tersebut;
- Bahwa dari pengakuan dari Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis keris tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam jenis keris tersebut kalau dipergunakan terhadap orang misalkan untuk melukai maka orang akan bisa terluka bahkan kalau ditusukkan bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau A de Charge, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **PADLI Bin AHMAD KUSASI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt 14 no 13 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa senjata tajam;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan dibalik baju atau pinggang bagian sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ataupun menguasai senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa oleh karena senjata tajam miliknya tersebut tajam maka tentu saja apabila di pergunakan kepada orang lain maka dapat mengakibatkan luka bahkan kematian;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Security sehingga setiap hari Terdakwa bawa untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan kelengkapan bagi Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Security;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka hanya senjata tajam biasa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Banjarbaru yang diantaranya saksi NAJAMUDDIN ARIF HIDAYAT dan saksi RENDY YUDISTIRA pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt 14 no 13 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dikarenakan telah kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua) centimeter dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan dibalik baju atau pinggang bagian sebelah kiri badan Terdakwa;
- Bahwa dalam membawa ataupun menguasai senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa senjata tajam jenis keris tersebut milik Terdakwa tersebut tajam maka tentu saja apabila di pergunakan kepada orang lain maka dapat mengakibatkan luka bahkan kematian;
 - Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai Security dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan kelengkapan bagi Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Security;
 - Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka hanya senjata tajam biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Tanpa Hak;
3. Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan;
4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang Siapa”** adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **PADLI Bin AHMAD KUSASI** dalam perkara ini, yang identitasnya secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga subyek hukum dalam perkara ini tidak “*eror in persona*” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan orang yang bernama **PADLI Bin AHMAD KUSASI**, dimana ia sudah dewasa dan mempunyai pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan ternyata tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga unsur “Barang Siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut ;

Ad.2. Dengan Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Dengan tanpa hak*” adalah tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat ternyata tidak disertai dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah suatu benda ada pada Terdakwa karena sudah diniatkan atau sesuai tujuan dan kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Banjarbaru yang diantaranya saksi NAJAMUDDIN ARIF HIDAYAT dan saksi RENDY YUDISTIRA pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt. 14 No. 13 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dikarenakan telah kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan dibalik baju atau pinggang bagian sebelah kiri badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu senjata yang ujungnya runcing dan atau bermata tajam yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana benda berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang ditemukan saat Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt. 14 No. 13 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tersebut terbuat dari besi dengan ujung yang runcing dan salah satu sisinya tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Security disamping itu pula bukan sebagai kelengkapan bagi Terdakwa dalam menjalankan tugasnya serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat;

Oleh karena barang bukti tersebut oleh Terdakwa dibawa tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHP;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PADLI Bin AHMAD KUSASI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **24 JANUARI 2018**, oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H.**, dan **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **KUSYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **AFIFAH**

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA NINGRUM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru
dihadapan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KUSYONO, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)